



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman Nomor 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-el situbondosetda@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/1205/431.404/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMASI TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Tersebut dalam lampiran pengumuman ini

II. PERSYARATAN UMUM

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS;
2. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

10. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
11. Pelamar yang melamar CPNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
13. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi pengadaan;
15. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
16. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada unit penempatan di Pemerintah Kabupaten Situbondo dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
17. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati Situbondo, namun tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
18. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
 - a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
 - b. Akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a. tercantum dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan persyaratan nilai **3,00** pada skala 0 s.d. 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai;
20. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring.
Contoh: S-1/D-IV Komunikasi;
21. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun pada saat melamar dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;
22. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum sesuai persyaratan pada masing-masing kebutuhan;

23. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum wajib melampirkan :
- Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
24. Pelamar pada seleksi pengadaan PNS Tahun 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023;
- Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Melamar di aplikasi SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun 2023;
 - Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun anggaran 2024.
- Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun 2024 dan apabila memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

- Semua pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada panitia seleksi pengadaan PPPK formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Pelamaran dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> tata cara sebagai berikut :
 - Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
 - Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
 - Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
 - Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
 - Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa scan dokumen asli (bukan dokumen foto kopi) dan berwarna sebagai berikut :



- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Situbondo di Situbondo, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.situbondokab.go.id>);
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Pas foto, berwarna, tampak depan, terbaru, berlatar belakang warna merah polos, posisi portrait, ukuran 3 x 4.
Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dicocokkan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi;
Ketidakcocokan wajah pada pas foto hasil upload dengan *camera face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- 4) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.
- 5) Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara)
- 6) Surat Pernyataan 5 poin, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada <https://bkpsdm.situbondokab.go.id>);
- 7) Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada <https://bkpsdm.situbondokab.go.id>);
- 8) Bukti akreditasi :
 - a. Bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dapat berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT atau scan asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan pada saat lulus
 - b. Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi/jurusannya berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi program studi/jurusan sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan.

Catatan :

- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- Surat Lamaran, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan dan dapat diunduh pada <https://bkpsdm.situbondokab.go.id>;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;



- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

IV. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh peserta seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
10	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
11	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
12	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
13	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS oleh Peserta	23 s.d 25 November 2024
14	Penjadwalan SKB CPNS	29 November s.d 3 Desember 2024
15	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS	4 s.d 8 Desember 2024
16	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
17	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
18	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
19	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
20	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
21	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
22	Usul penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
- c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi SKD dan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> , dan <https://bkpsdm.situbondokab.go.id>

VI. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/ kurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VII. HELP DESK

Help desk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan ASN.

Help desk Seleksi Pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Instagram BKPSDM Kab Situbondo.

Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Situbondo **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai Pegawai ASN;
3. Penjelasan kualifikasi pendidikan pada lampiran pengumuman ini sebagai berikut:
 - a. S.1 Hukum/S.1 Ilmu Hukum yang dimaksud adalah selain Hukum Syariah dan Hukum Islam;
 - b. D.III Akuntansi bukan akuntansi perbankan dan/atau syariah;
 - c. S.1 Ekonomi Pembangunan yang dimaksud adalah bukan yang berhubungan dengan perbankan dan/atau syariah
4. Terhadap pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
5. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
 - e. meninggal dunia,maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Situbondo Formasi Tahun 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya.
6. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada pada laman <https://bkpsdm.situbondokab.go.id> , apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;
7. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo Formasi Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya;
8. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Situbondo Formasi Tahun 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman :
 - a. <https://bkpsdm.situbondokab.go.id>; atau
 - b. <https://sscasn.bkn.go.id>.
9. Peserta dihimbau membaca ketentuan mengenai Seleksi Pengadaan tercantum dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);



- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dikeluarkan di Situbondo

Pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMASI TAHUN 2024



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 196911141997111001

RINCIAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMASI UMUM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

FORMASI TAHUN 2024

TENAGA TEKNIS

No.	NAMA JABATAN	PROGRAM STUDI (Kualifikasi Pendidikan)	ALOKASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN/D-IV AGROBISNIS PERIKANAN/D-IV AKUAKULTUR/D-IV ANALIS KIMIA/D-IV BIOLOGI/D-IV BIOTEKNOLOGI/D-IV BUDIDAYA PERAIRAN/D-IV BUDIDAYA PERIKANAN/D-IV ILMU PERIKANAN/D-IV KIMIA/D-IV LINGKUNGAN/D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN/D-IV PERIKANAN BUDIDAYA/D-IV SAINS PERIKANAN/D-IV SOSIAL EKONOMI PERIKANAN/D-IV SUMBER DAYA AKUATIK/D-IV SUMBER DAYA PERAIRAN/D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR/D-IV TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA/S-1 AGRIBISNIS PERIKANAN/S-1 AGROBISNIS PERIKANAN/S-1 AKUAKULTUR/ S-1 ANALIS KIMIA/S-1 BIOLOGI/ S-1 BIOTEKNOLOGI/ S-1 BUDIDAYA PERAIRAN/S-1 BUDIDAYA PERIKANAN/S-1 ILMU PERIKANAN/S-1 KIMIA/S-1 LINGKUNGAN/S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN/S-1 PERIKANAN BUDIDAYA/S-1 SAINS PERIKANAN/S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN/S-1 SUMBER DAYA AKUATIK/S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN/S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR/S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 ILMU PEMERINTAHAN/S-1 ILMU POLITIK/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN ORGANISASI

No.	NAMA JABATAN	PROGRAM STUDI (Kualifikasi Pendidikan)	ALOKASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
3	AHLI PERTAMA – PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL	S-1 ADMINISTRASI BISNIS/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 HUKUM/S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU PEMERINTAHAN/S-1 ILMU POLITIK/S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN, SUB BAGIAN PROTOKOL
5	TERAMPIL - PENATA LAKSANA BARANG	D-III AKUNTANSI/D-III MANAJEMEN/D-III MANAJEMEN ASET/D-III MANAJEMEN KEUANGAN/D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT
6	TERAMPIL - PENATA LAKSANA BARANG	D-III AKUNTANSI/D-III MANAJEMEN/D-III MANAJEMEN ASET/D-III MANAJEMEN PAJAK/D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, SEKRETARIAT
7	TERAMPIL - PENATA LAKSANA BARANG	D-III AKUNTANSI/D-III MANAJEMEN/D-III MANAJEMEN ASET/D-III MANAJEMEN KEUANGAN/D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8	TERAMPIL - PENATA LAKSANA BARANG	D-III AKUNTANSI/D-III MANAJEMEN/D-III MANAJEMEN ASET/D-III MANAJEMEN KEUANGAN/D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9	AHLI PERTAMA – PENATA RUANG	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN, BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	NAMA JABATAN	PROGRAM STUDI (Kualifikasi Pendidikan)	ALOKASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
10	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN/D-IV AKUNTANSI/D-IV ANALISIS KEUANGAN/S-1 AKUNTANSI/S-1 AKUNTANSI SYARIAH/S-1 MANAJEMEN/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 TEKNIK PLANOLOGI/S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
11	TERAMPIL – PRANATA KOMPUTER	D-III PERANCANGAN PERMAINAN/D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/D-III SISTEM INFORMASI/D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS/D-III TEKNOLOGI PERMAINAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL			16	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA
FORMASI TAHUN 2024



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196911141997111001

